


 <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN STASIUN KIPM JAMBI</p>	Nomor SOP : 48/SOP/SKIPMJBI/III/2025
	Tgl Pembuatan : 10 Maret 2025
	Tgl Efektif : 12 Maret 2025
	Tgl Pengesahan : 12 Maret 2025
	Disahkan oleh :  Kepala Piyan Gustaffianan, S.St.Pi, M.Si, MH NIP. 197808242005021001
Nama SOP : Pendokumentasian Data Informasi Publik	

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai communication skill
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penvusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan	1.	Komputer, laptop, ATK
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2.	Jaringan internet
3	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi		
4	SOP Uji Konsekuensi		
5	SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)		
6	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
		1	Buku Tamu/Agenda
		2	Daftar pemohon

No.	Kegiatan	Pelaksana			PTUN	Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon layanan Informasi	Komisi Informasi Pusat	ATASAN PPID UPT		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon keberatan informasi mengajukan ketidak puasan dalam tanggapan yang diberikan badan publik					Meja tamu	5 menit	Pemohonan informasi	
2	Pengisian form kekomisi informasi pusat					Komputer, jaringan Internet, Aplikasi e-PPID	5 menit	Daftar pemohon dalam aplikasi	
3	Badan publik menerima surat panggilan dari majelis Komisi Informasi Pusat					Surat panggilan, dokumen, materi persidangan, dokumentasi, recorder	1 hari	Dokumen persidangan	
4	Menganalisa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon (materi pemohon/gugatan) bersama dengan Biro Hukum					Materi persidangan, laptop, recorder	14 hari kerja	Surat	paling lama 14 hari kerja
5	Menghadiri Persidangan					Materi persidangan, laptop, recorder	14 hari kerja	Data dan informasi	
6	Mediasi/Adjudikasi					Surat panggilan	maksimal 100 hari	Dokumen persidangan	
7	Pembuktian/alat bukti					Putusan	1 hari	Dokumen persidangan	
8	Hasil Keputusan					Putusan	14 hari kerja	Dokumen persidangan	